



PUTUSAN

Nomor 3510/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Malang, sekarang bertempat tinggal di Jalan Indrokilo Utara RT.01 RW.11 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Susunan sidang :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3510/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg, tanggal 11 Juni 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/67/V/2007 tanggal 11 Mei 2007);

halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 3510/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Anjasmoro IIIA RT. 003 RW. 002, Kelurahan Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang kurang lebih selama 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ELL ZILAN PHASA ALEANDRA, umur 5 tahun;
3. Lebih kurang sejak 4 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar beritanya kepada Penggugat bahkan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain mencari Tergugat, antara lain ke rumah orangtua Tergugat di Jalan Anjasmoro IIIA RT. 003 RW. 002, Kelurahan Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, akan tetapi saudara orangtua tidak mengetahui di mana Tergugat sekarang berada;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, m teman Saksi-III Praka Budi Pitoyo.

Bahwa benar Saksi-III Praka Budi Pitoyo menerangkan yang ditemani oleh Saksi-III Praka Budi Pitoyo datang ke rumah Terdakwa saat itu adalah Briptu Bowo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Saksi-III Praka Budi Pitoyo bersama temannya datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram tersebut kepada Saksi-III Praka Budi Pitoyo, sebaliknya Saksi-III Praka Budi Pitoyo menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Anton di jam gadang Bukittinggi.

/ 11. Bahwa

Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut karena tujuan Terdakwa hanya untuk membantu Sdr. Anton dan Saksi-III Praka Budi Pitoyo.

Bahwa benar Saksi-II Serka Agus Priatin menerangkan pada bulan Nopember 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi-II Serka Agus Priatin dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menitipkan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sudah dibungkus menggunakan plastik klem warna bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild warna merah yang diambil dari saku celana kanan Terdakwa untuk diserahkan kepada teman Terdakwa di belakang Gudmulap Bukittinggi.

Bahwa benar Saksi-II Serka Agus Priatin tidak tahu nama teman Terdakwa yang akan mengambil shabu tersebut di belakang Gudmulap Bukittinggi karena Saksi-II Serka Agus Priatin tidak pernah diberitahu namanya oleh Terdakwa, saat itu Saksi-II Serka Agus Priatin hanya diberitahu cirinya oleh Terdakwa yakni orang sipil dan orangnya tinggi kurus dan kepalanya agak botak.

Bahwa benar setelah Saksi-II Serka Agus Priatin menerima kotak rokok Sampoerna Mild warna merah tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Serka Agus Priatin membuka kotak rokok Sampoerna Mild warna merah tersebut dan isinya adalah shabu yang bentuknya seperti kristal warna putih dan dibungkus menggunakan plastik klem warna bening.

Bahwa benar selanjutnya Saksi-II Serka Agus Priatin membawa kotak rokok Sampoerna Mild warna merah berisi shabu tersebut ke belakang Gudmulap Bukittinggi dengan cara berjalan kaki selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, kemudian Saksi-II Serka Agus Priatin menyerahkan kotak rokok Sampoerna Mild warna merah berisi shabu tersebut kepada teman Terdakwa yang sudah menunggu di atas sepeda motor di belakang Gudmulap Bukittinggi.

Bahwa benar beberapa hari setelah Saksi-II Serka Agus Priatin menyerahkan kotak rokok Sampoerna Mild warna merah berisi shabu tersebut kepada teman Terdakwa di belakang Gudmulap Bukittinggi, selanjutnya Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 3510/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya pada bulan Desember 2009 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-II Serka Agus Priatin lalu Terdakwa menitipkan kotak rokok Sampoerna Mild warna merah yang diambil dari saku baju Terdakwa untuk diserahkan kepada teman Terdakwa di kantin Gudmulap Bukittinggi.

Bahwa benar setelah Saksi-II Serka Agus Priatin menerima kotak rokok Sampoerna Mild warna merah tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Serka Agus Priatin membuka kotak rokok Sampoerna Mild warna merah tersebut dan isinya adalah shabu yang bentuknya seperti kristal warna putih dan dibungkus menggunakan plastik klem warna bening.

/ 19. Bahwa

Bahwa benar saat itu Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan nama teman Terdakwa yang akan mengambil shabu tersebut di kantin Gudmulap Bukittinggi, Saksi-II Serka Agus Priatin hanya diberitahu cirinya oleh Terdakwa orang sipil dan orangnya agak pendek serta rambutnya juga agak pendek dan sudah menunggu di kantin Gudmulap Bukittinggi.

Bahwa benar selanjutnya Saksi-II Serka Agus Priatin membawa kotak rokok Sampoerna Mild warna merah berisi shabu tersebut ke kantin Gudmulap Bukittinggi dengan cara berjalan kaki, kemudian Saksi-II Serka Agus Priatin menyerahkan kotak rokok Sampoerna Mild warna merah berisi shabu tersebut kepada teman Terdakwa yang sudah menunggu di kantin Gudmulap Bukittinggi.

Bahwa benar setelah Saksi-II Serka Agus Priatin menyerahkan kotak rokok Sampoerna Mild warna merah berisi shabu tersebut kepada teman Terdakwa di kantin Gudmulap Bukittinggi, selanjutnya Saksi-II Serka Agus Priatin pada hari itu juga Saksi-II Serka Agus Priatin diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa orang yang menerima kotak rokok Sampoerna Mild warna merah berisi shabu tersebut dari Saksi-II Serka Agus Priatin adalah Sdr. Edi dan Sdr Iwan.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) paket shabu yang dititipkan kepada Saksi-II Serka Agus Priatin untuk diserahkan kepada Sdr. Edi dan Sdr. Iwan adalah shabu yang sebelumnya dititipkan oleh Sdr. Anton kepada Terdakwa untuk diserahkan sendiri oleh Terdakwa kepada Sdr. Edi dan Sdr. Iwan, namun setelah Terdakwa menunggu beberapa saat di belakang Gudmulap Bukittinggi ternyata Sdr. Edi dan Sdr. Iwan belum datang, padahal saat itu Terdakwa mau pulang mandi, sehingga Terdakwa menitipkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada Saksi-II Serka Agus Priatin. Dan 2 (dua) paket shabu tersebut masing-masing seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mendapat keuntungan dari hasil penjualan 2 (dua) paket shabu masing-masing seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Edi dan Sdr Iwan karena tujuan Terdakwa hanya untuk membantu Sdr. Anton.

Bahwa benar selanjutnya pada bulan Januari 2010 Saksi-III Praka Budi Pitoyo memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram untuk teman Saksi-III Praka Budi Pitoyo yang Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian atas pesanan Saksi-III Praka Budi Pitoyo tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Anton agar menyediakan shabu sesuai jumlah pesanan Saksi-III Praka Budi Pitoyo.

Bahwa benar setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Anton, selanjutnya Sdr. Anton datang ke rumah Terdakwa sambil membawa shabu pesanan Saksi-III Praka Budi Pitoyo, tidak lama kemudian Saksi-III Praka Budi Pitoyo bersama seorang temannya ke rumah Terdakwa lalu Sdr. Anton dan Saksi-III Praka Budi Pitoyo melakukan transaksi jual beli shabu di rumah Terdakwa.

/ 27. Bahwa

Bahwa benar Saksi-III Praka Budi Pitoyo menerangkan yang ditemani oleh Saksi-III Praka Budi Pitoyo saat itu datang ke rumah Terdakwa adalah seorang sopir truk bernama Sdr. Arnol.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Sdr. Anton dan Saksi-III Praka Budi Pitoyo melakukan transaksi jual beli shabu di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Anton bahwa shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut dijual oleh Sdr. Anton kepada Saksi-III Praka Budi Pitoyo seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) antara Sdr. Anton dan Saksi-III Praka Budi Pitoyo tersebut.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- Lettu Inf Sukimin dan keterangan Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-I Lettu Inf Sukimin melalui Handphone untuk memesan shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa jawab "Nanti saya usahakan dan akan saya tanyakan dulu kepada teman".

Bahwa benar Saksi-I Lettu Inf Sukimin menerangkan memesan shabu kepada Terdakwa untuk digunakan oleh Sertu Recky Wahyudi (Ba Sie Intel Yonif 131/Brs) dengan alasan Sertu Recky Wahyudi ada tamu dari Intel Pekanbaru.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima pesanan shabu dari Saksi-I Lettu Inf Sukimin, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Anton bahwa Pasi Intel Yonif 131/Brs memesan shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dijawab oleh Sdr. Anton "Tidak ada

halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 3510/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang", selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I Lettu Sukimin melalui Handphone bahwa teman Terdakwa tidak ada barang.

Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 9 April 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Anton telepon bahwa "barang sudah ada", selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat ke jam gadang Bukittinggi untuk mengambil shabu tersebut dari Sdr. Anton.

Bahwa benar saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anton di jam gadang Bukittinggi, selanjutnya Sdr. Anton menyerahkan kepada Terdakwa bungkus plastik bening dan sudah di klem berisi shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram, kemudian Sdr. Anton mengatakan kepada Terdakwa bahwa shabu tersebut harganya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena yang membeli adalah Pasi Intel Yonif 131/Brs.

Bahwa benar kemudian bungkus plastik bening berisi shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Anton tersebut kemudian dimasukkan ke dalam saku celana training yang dipakai Terdakwa saat itu, selanjutnya shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Gudmulap Bukittinggi.

/ 36. Bahwa

Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 Wib setelah Terdakwa tiba di Gudmulap Bukittinggi, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-I Lettu Sukimin melalui Handpone bahwa "barang sudah ada dan harganya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)" dijawab oleh Saksi-I Lettu Inf Sukimin bahwa shabu tersebut akan dijemput oleh Saksi-III Praka Budi Pitoyo, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-I Lettu Inf Sukimin "bagaimana dengan uangnya" dijawab oleh Saksi-I Lettu Inf Sukimin " kamu talangi dulu".

Bahwa benar Saksi-I Lettu Inf Sukimin menerangkan setelah Saksi-I Lettu Inf Sukimin menerima telepon dari Terdakwa bahwa barang (shabu) sudah ada, kemudian Saksi-I Lettu Inf Sukimin memerintahkan Saksi-III Praka Budi Pitoyo berangkat ke Bukittinggi untuk memperbaiki mobil Avanza milik Saksi-I Lettu Inf Sukimin sekaligus menjemput shabu yang telah dipesan oleh Saksi-I Lettu Inf Sukimin kepada Terdakwa. Untuk itu Saksi-I Lettu Inf Sukimin memberikan amplop berisi uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-III Praka Budi Pitoyo dengan perincian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya perbaikan mobil Avanza milik Saksi-I Lettu Inf Sukimin sedangkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menunggu cukup lama di Gudmulap, ternyata Saksi-III Praka Budi Pitoyo belum datang menjemput shabu pesanan Saksi-I Lettu Inf Sukimin, kemudian oleh Terdakwa bungkus plastik bening berisi shabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah amplop warna putih lalu amplop warna putih berisi shabu pesanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I Lettu Inf Sukimin tersebut dititipkan kepada Kopral Suherman yang saat itu sedang jaga di Gudmulap, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa benar Saksi-III Praka Budi Pitoyo menerangkan setelah Saksi-III Praka Budi Pitoyo memperbaiki mobil Avanza milik Saksi-I Lettu Inf Sukimin di Bukittinggi, selanjutnya Saksi-III Praka Budi Pitoyo menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan pesanan Saksi-I Lettu Inf Sukimin dan dijawab oleh Terdakwa agar Saksi-III Praka Budi Pitoyo menemui Kopda Suherman di Gudmulap Bukittinggi karena shabu pesanan Saksi-I Lettu Inf Sukimin telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Kopda Suherman dan shabu pesanan Saksi-I Lettu Inf Sukimin tersebut disimpan dalam amplop warna putih.

Bahwa benar setelah Saksi-III Praka Budi Pitoyo menelepon Terdakwa, selanjutnya Saksi-III Praka Budi Pitoyo pergi ke Gudmulap Bukittinggi untuk menemui Kopda Suherman, saat Saksi-III Praka Budi Pitoyo bertemu dengan Kopda Suherman kemudian Kopda Suherman menyerahkan kepada Saksi-III Praka Budi Pitoyo sebuah amplop warna putih yang sudah di lem sambil Kopda Suherman berkata kepada Saksi-III Praka Budi Pitoyo "Ini ada titipan dari Serma Nuralamsyah", setelah Saksi-III Praka Budi Pitoyo menerima amplop tersebut dari Kopda Suherman selanjutnya Saksi-III Praka Budi Pitoyo

/ menyerahkan

menyerahkan amplop warna putih berisi uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kopda Suherman sambil Saksi-III Praka Budi Pitoyo berkata kepada Kopda Suherman "Ini juga ada titipan dari Lettu Sukimin kepada Serma Nuralamsyah".

Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengambil amplop warna putih berisi uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dari Kopral Suherman, kemudian uang sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan seluruhnya kepada Sdr. Anton di jam gadang Bukittinggi, sehingga Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari hasil penjualan shabu kepada Saksi-I Lettu Inf Sukimin.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba jenis shabu tidak boleh diperjual belikan secara bebas.

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI bahwa setiap prajurit dilarang terlibat narkoba secara ilegal, namun Terdakwa tetap terlibat narkoba secara ilegal karena Terdakwa ingin membantu teman.

halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 3510/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar di lain pihak Saksi-III Praka Budi Pitoyo menerangkan setelah Saksi-III Praka Budi Pitoyo menerima amplop warna putih berisi shabu tersebut dari Kopda Suherman, selanjutnya Saksi-III Praka Budi Pitoyo menyimpan amplop warna putih berisi shabu tersebut di dalam kotak di dekat rem tangan yang ada di dalam mobil Avanza milik Saksi-I Lettu Inf Sukimin kemudian Saksi-III Praka Budi Pitoyo kembali ke Payakumbuh.

Bahwa benar dalam perjalanan dari Bukittinggi ke Payakumbuh, Saksi-III Praka Budi Pitoyo sempat ditelepon oleh Saksi-I Lettu Inf Sukimin menanyakan keberadaan Saksi-III Praka Budi Pitoyo lalu dijawab oleh Saksi-III Praka Budi Pitoyo bahwa Saksi-III Praka Budi Pitoyo dalam perjalanan pulang ke Payakumbuh, kemudian Saksi-I Lettu Inf Sukimin menanyakan apakah Saksi-III Praka Budi Pitoyo sudah mengambil amplop titipan dari Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-III Praka Budi Pitoyo bahwa Saksi-III Praka Budi Pitoyo tidak bertemu dengan Terdakwa tetapi amplop titipan Terdakwa sudah diambil melalui Kopda Suherman.

Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib setelah Saksi-III Praka Budi Pitoyo tiba di asrama Yonif 131/Brs Payakumbuh selanjutnya Saksi-III Praka Budi Pitoyo menyerahkan amplop tersebut kepada Saksi-I Lettu Inf Sukimin di depan Aula Baladika Yonif 131/Brs.

Bahwa benar Saksi-I Lettu Inf Sukimin menerangkan setelah Saksi-I Lettu Inf Sukimin menerima amplop berisi shabu tersebut dari Saksi-III Praka Budi Pitoyo, selanjutnya Saksi-I Lettu Inf Sukimin memasukkan amplop berisi shabu tersebut ke dalam saku celana Saksi-I Lettu Inf Sukimin, setelah itu Saksi-I Lettu Inf Sukimin pulang ke rumahnya.

/ 49. Bahwa

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi-I Lettu Inf Sukimin dihubungi oleh Sertu Recky Wahyudi melalui Handphone untuk menanyakan shabu yang dipesan oleh Sertu Recky Wahyudi dan dijawab oleh Saksi-I Lettu Inf Sukimin "Ada dan harganya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)".

Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi-I Lettu Inf Sukimin pergi membeli obat untuk istri Saksi-I Lettu Inf Sukimin dengan menggunakan mobil Feroza milik Terdakwa sambil saat itu Saksi-I Lettu Inf Sukimin membawa amplop berisi shabu pesanan Sertu Recky Wahyudi dan amplop berisi shabu tersebut masih tetap disimpan di saku celana Saksi-I Lettu Inf Sukimin.

Bahwa benar setelah Saksi-I Lettu Inf Sukimin membeli obat untuk istri Saksi-I Lettu Inf Sukimin, selanjutnya Saksi-I Lettu Inf Sukimin singgah di rumah Bripka Munte di daerah Parak Kerambil Payakumbuh, kemudian
amplop
b83ae995719ac16db8ec8e4052164e89d93b64b060828e6f37ed1567914b284d
262452282e3198720e274a939cd08a54f980ae38a38f56e422a3a641c8bbd048f
7757da0f19b017cc524bd62107bd5001996509affb3fd381a89672f1f165dfe5141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73d9850528a2c6cce0239baa4c04ca5bbabac4df000000ffff0300504b01022d001
4000600080000002100828abc13fa0000001c020000130000000000000000000000
0000000000000005b436f6e74656e745f54797065735d2e786d6c504b01022d00
14000600080000002100a5d6a7e7c0000000360100000b00000000000000000000
000000002b0100005f72656c732f2e72656c73504b01022d001400060008000000
021006b799616830000008a0000001c00000000000000000000000000000000001402000
07468656d652f7468656d652f7468656d654d616e616765722e786d6c504b0102
2d001400060008000000210096b5ade296060000501b00001600000000000000
0000000000000d10200007468656d652f7468656d652f7468656d65312e786d6c
504b01022d00140006000800000021000dd1909fb60000001b01000027000000
0000000000000000000009b0900007468656d652f7468656d652f5f72656c732f74
68656d654d616e616765722e786d6c2e72656c73504b05060000000005000500
5d010000960a00000000

halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor : 3510/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)